

**Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah  
Pada Lingkungan Pesantren  
(Studi Kasus BWM Al Fithrah)**

***The Role Of Micro Waqf Bank In Empowering Small And Medium Enterprises In  
The Pesantren Environment  
(BWM Al Fithrah Case Study)***

Ahlul Maghfiroh<sup>1</sup>, Moh Arifin<sup>2</sup>, Zakiyah<sup>3</sup>, Khusnul Chotimah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> STAI Al Fithrah, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

[ahlumaghfiroh021@gmail.com](mailto:ahlumaghfiroh021@gmail.com)<sup>1</sup>

[arifin.dzulqornaen@gmail.com](mailto:arifin.dzulqornaen@gmail.com)<sup>2</sup>

***ABSTRAK***

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kemajuan perekonomian di Indonesia yang begitu pesat. Namun tidak sedikit dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terkendala masalah modal dan beberapa pelaku UMKM merasa kesulitan dalam mengakses modal di beberapa lembaga keuangan dengan kendala surat izin usaha, sehingga pemerintah mendirikan Bank Wakaf Mikro agar menjadi salah satu alternatif bagi pelaku UMKM yang mengalami kekurangan modal. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan cara memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, objek penelitian ini adalah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa peran Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri dalam pemberdayaan UMKM adalah dengan memberikan pembiayaan dan pembinaan kepada nasabah BWM Al Fithrah Wava Mandiri, berkat pinjaman yang diberikan menjadi peluang bagi mereka dalam melanjutkan usahanya ataupun meng *cover* kekurangan modal. Pembinaan yang diberikan dapat mengontrol usaha sekaligus memberikan bantuan dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi.

**Kata Kunci :** BWM Al Fithrah, Pelaku UMKM, Perekonomian Indonesia.

***ABSTRAK***

This research is motivated by the rapid economic progress in Indonesia. But not a few of the micro, small, and medium enterprises are constrained by capital problems and some MSME actors find it difficult to access capital in some financial institutions with business license constraints, so the government established a Micro Waqf Bank to be one of the alternatives for MSME actors who experience capital shortages. The approach in this research uses descriptive qualitative research by understanding the phenomenon of what is experienced by the research subjects, the

object of this research is the Al Fitrah Wava Mandiri Micro Waqf Bank Surabaya with observation, interview, and documentation data collection techniques. Based on the results of the study, it can be concluded that the role of Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri in empowering MSMEs is to provide financing and coaching to BWM Al Fithrah Wava Mandiri customers, thanks to the loans provided as opportunities for them in continuing their business or covering capital shortages. The coaching provided can control the business while providing assistance in overcoming the difficulties they face.

**Keywords:** BWM Al Fithrah, UMKM Actor, Indonesian Economy.

## **Pendahuluan**

Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia berperan sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun dalam aktivitasnya sektor UMKM memiliki berbagai macam tantangan, terutama dalam faktor modal yang terindikasi pada kredit ataupun pembiayaan. Dalam kasus ini, pemerintah telah memberikan bantuan modal usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2007 tetapi mayoritas pelaku UMKM yang tidak memperoleh program KUR terkendala persyaratan izin usaha, hal itu menjadi salah satu hambatan dominan bagi pelaku UMKM. Seperti data pada tabel dibawah ini mengenai banyaknya usaha yang tidak berbadan hukum :

Tabel 1

Pulau/Provinsi [UMK]	Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi					
	Jumlah			Distribusi (%)		
	2002 ↑	2003 ↑	2004 ↑	2002 ↓	2003 ↓	2004 ↓
Sumatera	2 171 116,00	2 342 815,00	2 522 561,00	13,83	14,84	14,71
Jakarta, Ibukota	1 057 765,00	893 623,00	1 053 427,00	6,74	5,66	6,14
Jawa Barat	3 059 558,00	3 216 567,00	2 908 228,00	19,48	20,38	16,96
Jawa Tengah	3 351 931,00	3 080 105,00	3 508 577,00	21,35	19,51	20,46
Yogyakarta	509 176,00	469 898,00	409 814,00	3,24	2,98	2,39
Jawa Timur	3 118 640,00	3 272 845,00	3 551 777,00	19,86	20,74	20,72
Bali dan Nusa Tenggara	857 380,00	824 742,00	804 689,00	5,45	5,22	7,70
Kalimantan	812 960,00	860 481,00	969 107,00	5,18	5,45	5,65
Sulawesi	622 011,00	671 821,00	745,00	3,96	4,26	4,35
Maluku dan Irian Jaya	143 029,00	151 162,00	158 525,00	0,91	0,96	0,92
Indonesia	15 703 560,00	15 784 059,00	17 145 244,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : BPS Statistik

Oleh karena itu, untuk merespon kendala usaha mikro dalam mengakses permodalan, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2017 meluncurkan Bank Wakaf Mikro yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri di lingkungan pondok pesantren.<sup>1</sup> Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan lembaga yang memberikan pinjaman kepada pelaku usaha mikro, penerima pinjaman dibebaskan dari biaya administrasi dan biaya lain-lain, BWM menaungi masyarakat-masyarakat kecil dan akan menjadi solusi akses pembiayaan yang mudah untuk masyarakat kecil agar terbebas dari rentenir, BWM juga berfungsi sebagai wadah untuk mempersiapkan para peminjam untuk mengakses lembaga keuangan formal. Dalam melaksanakan tugasnya BWM tidak bekerja sendiri melainkan ada lembaga lain yang membantu dalam pelaksanaan tugasnya yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional atau LAZNAS. Dalam pelaksanaannya BWM menerapkan akad *mudharabah* yang nantinya setelah pemberian pinjaman, BWM akan meminta 3% dari keuntungan yang mereka dapatkan selama satu

<sup>1</sup> Muhammad Alan Nur dkk. Peranan Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan usaha kecil pada lingkungan pesantren dalam *journal of finance and islamic banking*, (vol. 2, no. 1 Januari-Juni 2019).

bulan, pada saat ini BWM juga menawarkan pinjaman dengan akad *qardh* atau pinjaman kebaikan, pinjaman yang dimaksud adalah para nasabah dapat meminjam tanpa harus membagi keuntungan yang mereka dapat kepada BWM, tetapi mereka diwajibkan membayar angsuran yang jumlahnya sudah ditentukan diawal oleh BWM sesuai jumlah pinjaman yang mereka dapat.<sup>2</sup>

Pesantren dijadikan ujung tombak Bank Wakaf Mikro karena keberadaannya yang memang ada hampir di setiap daerah dan memiliki pendapatan kultural dengan kehidupan masyarakat sekitar sehingga sosialisasi dan dana pinjaman relatif lebih mudah. Pondok pesantren memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pengembangan agama, pendidikan, sosial dan budaya serta sebagai kekuatan ekonomi. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama ini memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan sangat berperan dalam pengikisan kesenjangan ekonomi sekaligus pengentas kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar pesantren. Pesantren dinilai memiliki peran dan fungsi strategis dalam elemen masyarakat untuk mendorong perekonomian umat. Inilah alasan Bank Wakaf Mikro didirikan di pesantren karena skema pembiayaan yang ditawarkan merupakan pembiayaan tanpa jaminan dan terfokus pada pemberdayaan masyarakat. Selain itu, selama melakukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro disediakan pula pelatihan kewirausahaan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibentuk berkelompok.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini akan dijelaskan Bagaimana peran Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri Surabaya dalam pemberdayaan ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren? Dan Bagaimana pengelolaan Bank Wakaf

---

<sup>2</sup> Raditya Sukmana dan Muhammad Faiq Ramadhan. Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya, dalam *jurnal ekonomi syariah teori dan terapan*, (vol. 6, no. 11 November 2019).

<sup>3</sup> Safirah Cahyani. Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam), skripsi Politeknik Negeri Medan tahun 2020.

Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Syrabaya dalam meningkatkan ekonomi Usaha Mikro Kecil?

### **Kajian Pustaka**

#### **1. Bank Wakaf Mikro Syariah**

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan bagian dari lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang terdiri berdasarkan izin OJK dan memiliki berdiri berdasarkan izin OJK dan memiliki tujuan mempermudah akses permodalan dan pembiayaan kepada masyarakat kecil yang kesulitan atau bahkan belum memiliki akses kepada lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga non bank karena tidak mewakili istilah bank. Bank Wakaf Mikro sampai saat ini telah berkembang dengan pesatnya, Hingga akhir 2019 jumlah Bank Wakaf Mikro di Indonesia sebanyak 56 unit dengan 25.631 nasabah dan total pembiayaan sebesar Rp 33,92 Miliar atau 179,8 % lebih tinggi dari sebelumnya. Berdasarkan data tersebut menunjukkan eksistensi atau keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai penyedia dana untuk masyarakat meningkat. BWM merupakan lembaga keuangan mikro yang pada hakikatnya bukan hanya mengatasi kebutuhan pendanaan masyarakat miskin dalam sesaat namun lebih dari itu BWM diharapkan menjadi sumber dana yang potensial untuk pembangunan bangsa dan negara apabila dikelola secara profesional, sehingga eksistensi tersebut sangat diharapkan. Kelebihan BWM daripada lembaga keuangan yang lainnya yaitu milik dari, oleh dan untuk anggota, akses informasi kepada nasabah lebih mudah karena lokasi kantor yang dekat dengan anggota dan pengurus mengenal anggota. Dengan hal ini BWM juga diyakini dapat meningkatkan pembiayaan atau pendanaan pada skala mikro, kecil dan menengah, mendorong meningkatnya pemberdayaan ekonomi serta produktifitas masyarakat dan mampu meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat terutama yang berpenghasilan menengah kebawah dan UMKM.<sup>4</sup>

Dalam melakukan kegiatan usahanya tugas BWM sebagai pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan produk pembiayaan dan pendampingan usaha, serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha pada skala usaha mikro. Dalam pelaksanaannya, dana yang menjadi modal dasar BWM untuk pembiayaan mikro pada masyarakat kecil produktif yang berada disekitar lingkungan pondok pesantren berasal dari dana donatur, dana donatur bisa berasal dari para donatur semua kalangan atau koporasi. Dana donatur tersebut merupakan dana yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Disamping itu, LAZNAS juga memfasilitasi pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, serta pendampingan agama yang dilakukan secara berkala.<sup>5</sup>

## 2. Pemberdayaan Usaha Mikro

Sektor UMKM di Indonesia memiliki perana penting dalam kemajuan perekonomian, salah satunya dalam penciptaan lapangan kerja dan sebagai wadah/tempat bagi masyarakat. Dalam kegiatannya UMKM memiliki kelemahan-kelemahan dalam kualitas maupun kuantitas yang mengakibatkan sulitnya UMKM dalam mempertahankan bisnisnya. Hal ini mengingat keberadaan UMKM sangat penting dipertahankan untuk membantu mengatasi pengangguran serta pengentasan kemiskinan. Dalam skala makro, upaya menumbuhkembangkan UMKM sama dengan mewujudkan pemberdayaan rakyat. Tujuan dalam pemberdayaan UMKM

---

<sup>4</sup> Yusvita Nena Arinta dkk, Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam Islam, dalam *jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Vol. 6, No. 02, 2020).

<sup>5</sup> Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono. Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam *jurnal hukum dan syariah*, (Vol. 10, No. 2, 2019).

adalah untuk membantu meningkatkan potensi UMKM agar memiliki peluang dan berkembang dalam rangka menghadapi persaingan yang sehat.

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Pemberdayaan UMKM merupakan model pembangunan yang menekankan pada kekuatan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pembangunan ekonomi yang berorientasi kerakyatan dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan produktivitas, daya beli, membuka lapangan kerja dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi pada sektor-sektor ekonomi yang dikelola oleh masyarakat. Dalam situasi demikian pemerintah memiliki peranan yang besar untuk mendorong sektor perbankan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung para pelaku UMKM. dalam UU Nomor 20/2008 tentang UMKM, khususnya dalam pasal 7 ayat 1 sangat jelas dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek.<sup>6</sup>

### 3. Peran Pesantren dalam Meningkatkan Ekonomi Umat

Peranan Pesantren dalam meningkatkan Ekonomi umat memberikan solusi bagi masyarakat yang memerlukan pembiayaan dengan cara yang mudah. Selain itu pesantren juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar karena pesantren yang di pimpin oleh seorang ulama', kiyai, dan ustadz akan semakin menarik masyarakat untuk mempelajari ilmu agama.

---

<sup>6</sup> Ayu Rahmadani, Pengaruh Pemberdayaan UsahaKecil dan Menengah Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Wara Kota Palopo, dalam *jurnal Administrasi Publik*, (Vol. 5, No. 2, Agustus 2019).

Perkembangan prinsip syariat Islam dalam konteks Lembaga Keuangan Mikro tidak lepas dari kajian ushul fiqh dan maqashid syariah. konsep maqashid syariah sebagai maksud tujuan Tuhan menurunkan syariat-Nyakepada umat manusia. Syariat ini diturunkan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia serta menjauhkannya dari kerusakan. Konsep maqashid syariah ini tidak hanya dapat diterapkan pada bidang ibadah saja namun juga pada bidang muamalat mauapun pranata sosial lainnya. Maqashid syariah pada lembaga keuangan dapat kita lihat dari upaya mereka untuk mewujudkan kesejahteraan (falah) para nasabahnya, seperti halnya pada praktik pembiayaan di Bank Wakaf Mikro yang bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar pesantren. Konsep maqashid syariah memberikan pandangan filosofis serta pemikiran yang rasional terhadap akad serta praktik pada setiap produk lembaga keuangan syariah.<sup>6</sup> Hal tercermin dari upaya lembaga keuangan syariah untuk menciptakan kemaslahatan serta kesejahteraan nasabahnya.<sup>7</sup>

Dengan demikian Pemberdayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Syariah diharapkan bisa memberikan bantuan untuk modal usaha dan mampu menaikkan juga pemerataan perekonomian masyarakat. Bank Wakaf Mikro Syariah juga memberikan pinjaman dengan mudah tanpa angunan, sehingga memberikan pilihan untuk tidak meminjam ke rentenir atau lembaga dengan sistem bunga yang jelas haram.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan cara memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, objek penelitian ini adalah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah

---

<sup>7</sup> Sajida Sanata Islam, Penyaluran Dana Bank Wakaf Mikro Perspektif Undang-undang No 1 Tahun 2013 dan maqashid syariah, dalam *journal of Islamic Business Law*, (Vol. 4, No. 3, 2020).

Wawa Mandiri Surabaya dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi seluruh nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri Surabaya dengan jumlah 5 kelompok dengan masing-masing perkelompok berjumlah 15 orang yang mengambil pembiayaan qardh dimana nasabah tersebut merupakan pelaku usaha mikro di sekitar lingkungan pesantren Al Fithrah.

### **Pembahasan**

Dalam operasionalnya BWM Al Fitrah Wawa Mandiri memberikan pembiayaan kepada para calon nasabah tanpa adanya jaminan, karena tidak adanya jaminan inilah pihak BWM Al Fitrah Wawa Mandiri mengganti jaminan tersebut dengan mengadakan rapat pada setiap kelompok nasabah, dalam rapat tersebut, pihak BWM Al Fitrah Wawa Mandiri memberikan edukasi seputar manajemen ekonomi rumah tangga, agama, UMKM, dan edukasi bisnis yang sedang di jalankan nasabah, rapat itu bersifat wajib karena menjadi pengganti dari jaminan. Apabila nasabah tidak mengikuti rapat tanpa adanya alasan yang jelas, maka pihak BWM Al Fitrah Wawa Mandiri akah memberikan peringatan kepada nasabah. Pembiayaan yang diterima oleh pelaku usaha mikro cukup membantu para pelaku usaha mikro. Hal ini dikarenakan sebelum menerima dana pembiayaan, pelaku usaha mikro mengalami keterbatasan dana dalam mengelola usaha yang dijalankan. Setelah adanya bantuan dana pembiayaan dari BWM Al Fitrah Wawa Mandiri, para pelaku usaha mikro menjadi lebih teratur menjalankan usahanya dan dapat meningkatkan output meskipun belum seberapa namun cukup membantu para pelaku usaha mikro. Kemudian dari hasil wawancara tidak terstruktur dengan beberapa pelaku usaha mikro menggambarkan bahwa mereka sudah sangat bersyukur dan merasa terbantu dengan adanya pembiayaan yang telah mereka terima. Para pelaku usaha mikro merasa pembiayaan tersebut dapat membantu keberlangsungan usaha yang mereka

jalankan dan dapat lebih terkontrol dalam belanja bahan produksi. Beberapa dari mereka bahkan sudah mampu mengembangkan usahanya menjadi bisnis online. Sehingga dapat dikatakan jumlah dana pembiayaan yang diberikan BWM Al Fitrah Wava Mandiri berpengaruh terhadap kemampuan pelaku usaha mikro dalam mencapai kesejahteraan dari aspek pemeliharaan harta dan jiwa, maksudnya adalah pembiayaan yang diterima sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan pelaku usaha mikro.

Diperkuat dengan hasil wawancara tidak terstruktur dengan beberapa pelaku usaha mikro mengungkap bahwa BWM Al Fitrah Wava Mandiri telah memberikan pembinaan kepada pelaku usaha mikro berupa pemberian pengetahuan terkait ilmu agama dan ilmu terkait kewirausahaan. Sesekali pengurus BWM Al Fitrah Wava Mandiri mendatangkan praktisi untuk memberikan pengetahuan kepada para pelaku usaha mikro terkait kewirausahaan dan strategi bisnis untuk pelaku usaha mikro. Beberapa pelaku usaha mikro mengungkapkan bahwa mereka senang dengan adanya pembinaan dari BWM ini. Melalui pembinaan ini para pelaku usaha mikro merasa bahwa pembinaan ini sebagai wadah untuk berbagi ilmu agama dan perkembangan usaha. Sehingga dapat dikatakan pembinaan yang diberikan BWM Al Fitrah Wava Mandiri berpengaruh terhadap kemampuan pelaku usaha mikro dalam mencapai kesejahteraan dalam perspektif Maqashid Syariah.

Diperkuat dengan wawancara tidak terstruktur dengan beberapa pelaku usaha mikro bahwa mereka merasa cukup terbantu dengan adanya dana pembiayaan yang diterima. Hal tersebut dikarenakan mereka dapat mengalokasikan dana pembiayaan tersebut untuk menjalankan usaha mereka. Para pelaku usaha mikro merasa sangat bersyukur mendapatkan pembiayaan berupa modal usaha. Dengan adanya pembiayaan berupa modal usaha ini,

usaha yang dijalankan pelaku usaha mikro menjadi lebih berkembang dan dapat memproduksi lebih banyak dari sebelumnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisa dari penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa peran Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri dalam pemberdayaan UMKM adalah dengan memberikan pembiayaan dan pembinaan kepada nasabah Bank. Berkat pinjaman yang diberikan membuat mereka memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya ataupun menutupi kekurangan modal. Pembinaan yang diberikan dapat mengontrol usaha dan memberikan bantuan kesulitan yang mereka hadapi. Program BWM Al Fitrah Wava Mandiri ini pada dasarnya dikhususkan memberikan pembiayaan berupa uang untuk melanjutkan usaha dengan skala mikro kecil. Para nasabah merasa terbantu dengan adanya BWM Al Fitrah Wava Mandiri sehingga bisa menambah biaya untuk melanjutkan usaha mereka.

### **Daftar Pustaka**

- Arinta, Yusvita Nena dkk, Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Islam, dalam *jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 02, 2020.
- Balqis, Wizna Gania dan Sartono Tulus. Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam *jurnal hukum dan syariah*, Vol. 10, No. 2, 2019.

- Cahyani, Safirah. Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam), skripsi Politeknik Negeri Medan tahun 2020.
- Islam, Sajida Sanata. Penyaluran Dana Bank Wakaf Mikro Perspektif Undang-undang No 1 Tahun 2013 dan maqashid syariah, dalam *journal of Islamic Business Law*, (Vol. 4, No. 3, 2020).
- Nur, Muhammad Alan dkk. Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren dalam *journal of finance and islamic banking*, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2019.
- Rahmadani, Ayu. Pengaruh Pemberdayaan UsahaKecil dan Menengah Terhadap Pmebangunan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Wara Kota Palopo, dalam *jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2019.
- Sukmana, Raditya dan Ramadhan Muhammad Faiq. Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya, dalam *jurnal ekonomi syariah teori dan terapan*, Vol. 6, No. 11 November 2019.